

Publikasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2024

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyampaikan informasi mengenai keadaan keuangan Desa yang tertuang dalam Perdes tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024.

Sejak digulirkannya Dana Desa dari tahun 2015 yang lalu hingga sekarang Desa Halangan selalu menunjukkan tren positif kenaikan jumlah dana yang diterima, puncaknya adalah Tahun 2024 ini yang mana pertama dalam sejarah terbentuknya Desa Halangan berhasil menerima kucuran dana fantastis lebih dari dua milyar rupiah dalam satu tahun anggaran. Dana yang terdiri dari berbagai sumber antara lain Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak / Retribusi Daerah dari APBD Kabupaten dan Dana Desa dari APBN merupakan bukti bahwa Pemerintah serius untuk membangun Indonesia dari pinggiran.

Berikut kami sampaikan Rangkuman Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Halangan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong Tahun 2024

I. PENDAPATAN DESA		JUMLAH DANA (Rp.)
Uraian Pendapatan		
1	PENDAPATAN ASLI DESA / PAD - Bagi Hasil BUMDes "KARYA BERSAMA"	3.000.000,00
2	PENDAPATAN TRANSFER - Dana Desa (Dropping APBN) / DDS - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kpd Pemdes (PBH) - Alokasi Dana Desa (ADD)	831.866.000,00 62.232.000,00 1.223.360.000,00
3	PENDAPATAN LAIN-LAIN - Koreksi Kesalahan Belanja Tahun Sebelumnya - Bunga Bank (dr Rekening Kas Desa)	8.016.000,00 3.750.422,02
TOTAL PENDAPATAN DESA TAHUN 2024		2.132.224.422,02
<i>Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah Dua Sen</i>		

II. BELANJA DESA	JUMLAH DANA (Rp.)	JUMLAH DANA (Rp.)
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
1	Belanja Siltap & Tunjangan Perangkat Desa	408.412.440
2	Operasional Pemerintahan Desa	159.713.700
3	Tunjangan BPD, Operasional BPD & RT	169.438.200
4	Operasional Pemerintah Desa (sumber DDS)	24.955.000
5	Belanja Sarana/Prasarana Aset Tetap Pemdes	89.800.000
6	Pemeliharaan Kantor / Balai Pertemuan	4.000.000
7	Pertuaan Balai Pertemuan & Plafon PVC	72.890.000
8	Adm. Kepondudukan, Catatan Sipil, & Kearsipan (Profil Desa)	20.796.600
9	Tata praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	28.809.000
10	Belanja Administrasi Pertanahan	8.516.000
JUMLAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DE		987.330.940
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
1	Bantuan Honor Guru/Pengajar RA / TPA	50.100.000
2	Belanja Operasional RA / KB / TPA	21.000.000
3	Pelatihan bagi Masyarakat (Kursus Menjahit & Mengemudi)	67.350.000
4	Plafon Gedung TPA Nurul Janah Rt.02	19.000.000
5	Paving Blok Halaman RA Al-Ishlah Rt.04	20.667.000
6	Bantuan Beasiswa bagi Pelajar Berprestasi	20.000.000
7	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (Posbindu)	24.620.000
8	Kegiatan Posyandu (Honor, PNT, Stunting, dll)	95.900.000
9	Penyuluhan Bidang Kesehatan (Prom Kes)	8.505.000
10	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan / SMD-MMD	23.591.700
11	Dukungan Pengasuhan Bersama BKB (Bina Keluarga Balita)	16.762.322
12	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani dan Titian Ulin Pertanian	7.500.000
13	Pembangunan Jalan Usaha Tani Ma Apah Rt.04	23.260.000
14	Pembangunan Jalan Usaha Tani MIN 7 Rt.04 (lanjutan)	196.510.000
15	Pembangunan Jembatan Titian Ulin Baru Undul Rt.04	126.015.000
16	Pembuatan Plang Nama Jalan Desa / Batas RT	2.740.000
17	Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni warga miskin (5 bh)	50.000.000
18	Belanja Operasional Angkutan Sampah	22.750.000
19	Belanja Sistem Informasi Publik Desa (Balihlo/Spanduk/Website)	4.750.000
JUMLAH BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN		801.121.022
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
1	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Insentif Linmas)	13.270.000
2	Pembinaan/Bantuan uk Grup Kenetian (Habsyi & Panting)	37.500.000
3	Perayaan HUT RI / Festival Keagamaan / Insentif Kaum	75.905.000
4	Peningkatan / Rehabilitasi / Sarana Prasarana Langgar	97.000.000
5	Pengiriman Kontingen Kepemudaan / Kemah Bhakti	8.340.000
6	Pemeliharaan/Pengadaan Fasilitas Olahraga	4.278.882
7	Bidang Kepemudaan dan Olahraga (Karang Taruna)	7.040.000
8	Pembinaan / Operasional TP- PKK Desa	21.100.000
JUMLAH BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		264.433.882
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
1	Dukungan Ketahanan Pangan (Bantuan Obat & Bibit Padi)	76.080.000
2	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Pupuk Pertanian)	32.000.000
3	Pembangunan Titian Ulin Pertanian Baru Awang	67.502.000
4	Pembangunan Saluran Irigasi Sederhana Rt.01 (lanjutan)	25.650.000
5	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	106.740.000
6	Pelatihan Pengelolaan BUMDes	14.000.000
JUMLAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		321.972.000
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, & MENDES		
1	Penanggulangan / Perlengkapan Mitigasi Bencana	13.800.000
2	Penanggulangan Keadaan Darurat skala Desa	3.265.000
3	Penanganan Keadaan Mendesak (Bantuan BLT-DD)	32.400.000
JUMLAH BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT & MEND		49.465.000
TOTAL BELANJA DESA TAHUN 2024		2.424.322.844
SURPLUS / (DEFISIT)		- 292.098.421,98
III. PEMBIAYAAN DESA		
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2023	319.098.421,98
2	Penyertaan Modal Desa kepada BUMDes / BUMDesma	27.000.000
Pembiayaan Netto		292.098.421,98
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00

Sumber gambar :

<https://halangan.desa.id/desa/upload/media/2024/APBDdes24.jpg>

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Sehubungan dengan berakhirnya tahun anggaran 2023 per 31 Desember yang lalu membuat Pemerintah Desa Sei Rukam I segera berbenah dalam administrasi desa khususnya mengenai pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban APBDesa tahun sebelumnya.

Salah satunya adalah dengan memasang Baliho berukuran besar di Halaman Kantor Desa yang langsung mengarah ke jalan raya. Hal ini merupakan wujud transparansi penggunaan dana di Desa kepada masyarakat luas, khususnya kepada warga Desa Sei Rukam I Kecamatan Pugaan.

Baliho yang terpasang itu berisikan rangkuman informasi tentang Laporan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2023 mulai dari pendapatan, realisasi belanja, capaian output kegiatan hingga pembiayaan yang dilakukan Desa termasuk Sisa Anggaran atau SILPA diakhir tahun 2023.

Saat ditemui di kantornya, Sekretaris Desa Sei Rukam I, Syarif Hidayatullah, S.Pd mengungkapkan bahwa pemasangan baliho ini sudah menjadi rutinitas setiap awal tahun sejak Dana Desa ada. Baliho ini merupakan rangkuman informasi yang disampaikan kepada warga tentang realiasi belanja selama tahun berjalan. Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa warga yang merasa kurang jelas atau ada kejanggalan dalam pelaksanaan pembangunan Desa bisa datang ke kantor Desa untuk mendapatkan penjelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan salah persepsi.

“silahkan bagi warga masyarakat yang mungkin agak bingung atau kurang jelas tentang baliho ini, bisa datang langsung ke kantor Desa, kami sangat terbuka untuk menerangkannya sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat” tutur beliau.

Selain terpampang jelas di Halaman Kantor Desa Sei Rukam I, informasi ini tentunya juga dapat diakses pada website resmi pemerintah Desa Sei Rukam I di <https://desaseirukami.com>

Sumber berita

1. <https://halangan.desa.id/artikel/2024/1/7/publikasi-anggaran-pendapatan-belanja-desa-tahun-2024>
2. <https://desaseirukami.com/artikel/2024/1/3/pasang-baliho-besar-pemdes-sei-rukam-i-publikasikan-laporan-keuangan>

Catatan :

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (3) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Download/329221/Permendesa%20Nomor%207%20Tahun%202023.pdf>

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 4 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.